

**ANALISIS PERBANDINGAN ULAMA MAZHAB ATAS
TRANSAKSI JUAL BELI HASIL PANEN JAGUNG DARI
LAHAN PERHUTANI
(Studi di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AYU RINJANI APITA SARI

NIM. 1221142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**ANALISIS PERBANDINGAN ULAMA MAZHAB ATAS
TRANSAKSI JUAL BELI HASIL PANEN JAGUNG DARI
LAHAN PERHUTANI
(Studi di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AYU RINJANI APITA SARI

NIM. 1221142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU RINJANI APITA SARI

NIM : 1221142

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Ulama Mazhab Atas Transaksi Jual Beli Hasil Panen Jagung Dari Lahan Perhutani (Studi di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Maret 2026

Yang menyatakan,



Ayu Rinjani Apita Sari

NIM. 1221142

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ayu Rinjani Apita Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ayu Rinjani Apita Sari

NIM : 1221142

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Ulama Mazhab Atas Transaksi Jual Beli Hasil Panen Jagung Dari Lahan Perhutani (Studi Di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Februari 2026

Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ayu Rinjani Apita Sari
NIM : 1221142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Ulama Mazhab Atas Transaksi Jual Beli Hasil Paner Jagung Dari Lahan Perhutani
(Studi di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pemimbing

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarock, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Muhammad Zulvi Romzul Huda F. M.H.
NIP. 19930629 2020 12 1 013

Pekalongan, 6 April 2026

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wainnallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān

ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai denga

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan berbagai tahapan dan proses dalam perkuliahan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Tarjo dan Ibu Kusmiati yang menjadi sumber inspirasi utama. Terima kasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama ini jika tanpa doa, ridha, kasih sayang dan dukungan dari beliau yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Segenap saudara dan keluarga besar penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Untuk diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini dan tetap percaya, tetap berusaha, dan mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga akhir.

MOTTO

Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.



ABSTRAK

Ayu Rinjani Apita Sari. 2026. *Analisis Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Hasil Panen Jagung dari Lahan Perhutani (Studi di Dukuh Karang Sari, Kabupaten Tegal)*

Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ulama mazhab terhadap transaksi jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal. Praktik penggarapan lahan Perhutani tanpa izin oleh masyarakat menimbulkan permasalahan terkait status kepemilikan hasil panen dan keabsahan transaksi jual beli dalam perspektif fikih muamalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani di Dukuh Karang Sari, dan (2) bagaimana perbandingan pandangan ulama mazhab terhadap keabsahan transaksi jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data, serta analisis data secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang terjadi melibatkan 30 kepala keluarga sebagai penggarap sekaligus penjual dan para penebas sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan transaksi dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan setempat. Dalam perspektif Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tanaman di atas tanah ghasab tidak dapat menjadi milik penggarap sehingga transaksi jual beli tidak sah. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa tanaman dapat menjadi milik penggarap setelah membayar *ujrah al-mitsl* (sewa standar), sehingga transaksi jual beli menjadi sah setelah kompensasi dipenuhi. Mazhab Malikiyah memberikan pendekatan fleksibel dengan mendorong penyelesaian melalui islah (perdamaian). Implikasinya, status kepemilikan jagung oleh masyarakat adalah *milkiyyah naqisah* yang dapat menjadi *milkiyyah tammah* setelah membayar *ujrah al-mitsl* kepada Perhutani, sehingga transaksi jual beli dinilai sah secara lahiriah dengan tanggung jawab penyelesaian hak pemilik lahan berada pada penjual.

Kata Kunci: Perbandingan Mazhab, Jual Beli, *Ghasab*, Lahan Perhutani, Fikih Muamalah

ABSTRACT

Ayu Rinjani Apita Sari. 2026. *Legal Analysis of the Transaction of Corn Harvest Sale from Perhutani Land (A Study in Dukuh Karang Sari, Tegal Regency).*

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

This study aims to analyze the comparative views of Islamic jurists (madhhab scholars) regarding the sale and purchase transactions of corn harvests cultivated on Perhutani land in Dukuh Karang Sari, Wotgalih Village, Tegal Regency. The practice of cultivating Perhutani land without permission by the local community raises issues concerning the ownership status of the harvested crops and the validity of sale transactions from the perspective of Islamic commercial law (fiqh muamalah). The research questions include: (1) how the practice of buying and selling corn harvests from Perhutani land is conducted in Dukuh Karang Sari, and (2) how the comparative views of madhhab scholars assess the validity of such transactions. This research is an empirical legal study with a qualitative approach, employing interviews, observation, and documentation as data collection methods, and using descriptive-analytical techniques for data analysis. The findings indicate that the practice involves 30 households acting as both cultivators and sellers, and traders (penebas) as buyers acting in good faith, with transactions conducted orally based on local customs. From the perspective of the Shafi'i and Hanbali schools that crops grown on usurped land (ghasab) cannot be owned by the cultivator; therefore, the sale transaction is invalid. The Hanafi school holds that the crops may become the property of the cultivator after paying ujarah al-mithl (standard rent), thus rendering the transaction valid once compensation is fulfilled. Meanwhile, the Maliki school offers a flexible approach by encouraging resolution through islah (reconciliation). The implication is that the ownership status of the corn held by the community is considered milkiyyah naqisah (imperfect ownership), which can become milkiyyah tammah (complete ownership) after paying ujarah al-mithl to Perhutani. Therefore, the sale transaction is deemed outwardly valid, with the responsibility for settling the landowner's rights resting on the seller.

Keywords: *Comparative Madhhab, Sale and Purchase, Ghasab, Perhutani Land, Islamic Commercial Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para umatnya.

Penulisan skripsi ini telah penulis penuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penulisan ini tentunya membutuhkan bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
3. Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan nasihat dan saran-sarannya;
5. Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan;
7. Para narasumber yang telah bersedia membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan baik secara material maupun moral;
9. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT. Agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 2 Maret 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN JUAL BELI, <i>GHASAB</i> DAN ITIKAD BAIK DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN MAZHAB	22
A. Jual Beli	22
B. Hak guna lahan dalam fikih muamalah	31

C. <i>Ghasab</i>	34
D. Asas itikad baik	44
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI HASIL PANEN JAGUNG DARI LAHAN PERHUTANI DUKUH KARANGSARI.....	48
A. Gambaran Umum Dukuh Karang Sari, Desa wotgalih, Kabupaten Tegal	48
B. Penggunaan Lahan Perhutani Oleh Masyarakat	53
C. Praktik Jual Beli Hasil Panen Jagung Dari Lahan Perhutani di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal	60
D. Peran dan Kebijakan Perhutani di Dukuh Karang Sari	68
BAB IV ANALISIS HUKUM FIKIH MUAMALAH TERADAP TRANSAKSI JUAL BELI HASIL PANEN JAGUNG DARI LAHAN PERHUTANI.....	75
A. Analisis Fikih Muamalah terhadap Status Lahan Garapan	75
B. Analisis Fikih Muamalah terhadap Keabsahan Jual Beli Hasil Panen Jagung	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Dukuh Karang Sari Menurut Mata Pencaharian Tahun 2024.....	50
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan di Dukuh Karang Sari Tahun 2024.....	51
Tabel 3.3 Data Petani Penggarap Lahan Perhutani Tanpa Izin Tahun 2025	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas jual beli merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam Islam, praktik jual beli diatur dalam fikih muamalah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, menghindari kezaliman, serta menjamin terpenuhinya rukun dan syarat akad. Salah satu prinsip mendasar dalam jual beli adalah adanya kejelasan kepemilikan terhadap objek yang diperjualbelikan, karena kepemilikan yang sah menjadi dasar kebolehan seseorang melakukan tindakan hukum atas suatu harta.¹

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kawasan hutan di Indonesia merupakan kekayaan negara yang berada di bawah penguasaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan di Indonesia merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pengaturan tersebut juga diperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memberikan sanksi terhadap pemanfaatan kawasan hutan tanpa

3. ¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm

² Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Database Peraturan BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>. (Diakses tanggal 1 Agustus 2025).

izin. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara hukum positif, penggunaan kawasan hutan tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum.³

Secara teknis pengelolaan kawasan hutan produksi di Pulau Jawa dilaksanakan oleh Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara legal.⁴ Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang menggarap lahan kawasan hutan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Fenomena ini juga terjadi di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, dimana tercatat sejumlah masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada 30 kepala keluarga (KK) yang menggarap lahan Perhutani untuk menanam jagung tanpa melalui prosedur perizinan yang sah serta tanpa memberikan kontribusi resmi kepada pihak pengelola. Hasil panen dari lahan tersebut kemudian diperjualbelikan di pasar sebagaimana hasil pertanian pada umumnya.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait dengan status kepemilikan hasil panen dan keabsahan transaksi jual beli yang

³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, Database Peraturan BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245523/uu-no-6-tahun-2023>. (Diakses tanggal 1 Agustus 2025).

⁴ Mariyah Ulfah, "Analisis Kerja Sama Petani dan Perhutani dalam Pengelolaan Pertanian Hutan: Perspektif Ekonomi Islam," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 2 (2025): 671-674.

dilakukan. Dalam hukum Islam, pemanfaatan harta milik pihak lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai *ghasab*, yaitu penguasaan atau pemanfaatan harta orang lain secara tidak sah. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan kepemilikan hasil panen tersebut dalam perspektif hukum Islam. Apabila penggarapan lahan tersebut termasuk dalam kategori *ghasab*, maka muncul permasalahan mengenai apakah hasil panen yang diperoleh dapat dimiliki secara sah oleh penggarap, serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan akad jual beli atas hasil panen tersebut.⁵

Dalam khazanah fikih Islam, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan terkait status kepemilikan hasil yang diperoleh dari pemanfaatan harta milik orang lain tanpa izin. Sebagian ulama berpendapat bahwa hasil tanaman dapat dimiliki oleh penggarap karena berasal dari usaha dan benih yang ditanamnya. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hasil tersebut tidak dapat dimiliki secara sah karena diperoleh dari pemanfaatan harta yang bukan menjadi haknya. Perbedaan pandangan ini berimplikasi pada penilaian keabsahan transaksi jual beli terhadap objek tersebut.

Permasalahan menjadi semakin penting karena transaksi jual beli tidak hanya melibatkan penggarap sebagai penjual, tetapi juga pihak pembeli yang pada umumnya tidak mengetahui status hukum lahan tempat tanaman tersebut ditanam. Dalam fikih muamalah, kejelasan kepemilikan objek jual beli

⁵ Bapak Tarjo, Mandor Perhutani, diwawancarai oleh Ayu Rinjani Apita Sari, Rumah Dukuh Karang Sari, 13 Juni 2025.

merupakan syarat sah akad. Apabila objek yang diperjualbelikan berasal dari penguasaan yang tidak sah, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan transaksi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik jual beli hasil panen yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin. Penelitian oleh Darli Saputra yang berjudul “*Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan)*” menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat akad dalam hukum Islam serta melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.⁶ Sementara itu, penelitian Lilis Ibtihajun Nisa yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit yang Pohonnya Ditanam Tanpa Izin di Hutan Kawasan*” menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah karena objek yang diperjualbelikan bukan merupakan milik sah penjual, sehingga tidak memenuhi syarat kepemilikan dalam hukum Islam serta mengandung unsur ketidakjelasan (gharar).⁷

Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang secara khusus

⁶ Darli Saputra, “*Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁷ Lilis Ibtihajun Nisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Yang Pohonnya Ditanam Tanpa Izin Di Hutan Kawasan (Studi Di Register 17 Batu Serampok Desa Suban Lampung Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

menganalisis perbandingan pandangan ulama mazhab mengenai status kepemilikan hasil panen dari lahan yang dimanfaatkan tanpa izin serta implikasinya terhadap keabsahan transaksi jual beli dalam konteks praktik masyarakat di kawasan Perhutani.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Ulama Mazhab atas Transaksi Jual Beli Hasil Panen Jagung dari Lahan Perhutani (Studi di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal)”** penting untuk dilakukan guna menganalisis perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai status hukum hasil panen yang berasal dari lahan Perhutani tanpa izin serta implikasinya terhadap keabsahan transaksi jual beli dalam perspektif fikih muamalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana perbandingan pandangan ulama mazhab terhadap keabsahan transaksi jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan pandangan ulama mazhab terhadap keabsahan transaksi jual beli hasil panen jagung dari lahan perhutani.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang fikih muamalah terkait kepemilikan dan keabsahan transaksi.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan hukum jual beli hasil panen di kawasan hutan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya aspek legalitas dan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga seperti Perhutani.
 - b. Bagi pemerintah dan Perum Perhutani, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, serta dalam merumuskan kebijakan berbasis syariah di sektor agraris.
 - c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan literatur tambahan terkait hukum transaksi jual beli dan pengelolaan sumber daya hutan.

E. Kerangka Teori

1. Akad

Akad secara etimologis berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan secara terminologis dalam fikih muamalah adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran) dan *qabul* (pernyataan penerimaan) yang disyariatkan sehingga menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad menjadi fondasi dalam setiap transaksi ekonomi Islam, karena melalui akadlah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dianggap sah. Keabsahan akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, meliputi pihak-pihak yang berakad (*aqidan*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta *ijab* dan *qabul*.⁸

Para ulama mazhab menetapkan bahwa objek akad harus berada dalam kepemilikan yang sah (*al-milku al-tamm*) atau setidaknya dalam kekuasaan penjual. Kepemilikan yang sempurna memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, termasuk menjualnya kepada pihak lain.⁹ Oleh karena itu, menjual barang yang bukan milik sendiri atau yang tidak berada dalam penguasaan yang sah dapat berimplikasi pada ketidakabsahan akad. Dalam konteks penelitian ini, teori akad digunakan untuk menganalisis apakah transaksi jual beli yang dilakukan antara penggarap lahan tanpa izin dengan

⁸ Mohammad Arifin dkk, "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan KUHPerdara", *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 4.

⁹ Endang Mustikowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Online", *Jurnal Adpertisi*, Vol. 1 No. 1 (2020), hlm. 14

pembeli (tengkulak atau pasar) telah memenuhi ketentuan akad yang sah menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, terutama ketika terdapat potensi cacat pada objek akad karena status kepemilikan yang tidak jelas.

2. Asas Itikad Baik

Dalam fikih muamalah, itikad baik tercermin dalam prinsip *an-taradhin* (kerelaan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29. Kerelaan tersebut hanya dapat terwujud apabila dalam akad tidak terdapat unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun paksaan (*ikrah*).¹⁰ Oleh karena itu, kejujuran dan keterbukaan menjadi prinsip penting dalam setiap transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif fikih muamalah, pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat atau kekurangan pada objek yang diperjualbelikan serta tidak melakukan kelalaian dalam proses transaksi dapat dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks penelitian ini, asas itikad baik difokuskan pada posisi pembeli (tengkulak atau pasar) hasil panen jagung. Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang melakukan transaksi secara jujur dan tidak mengetahui bahwa objek yang dibelinya berasal dari lahan yang dikelola secara ilegal (tanpa izin). Dalam perspektif Islam, itikad baik

¹⁰ Nur Ainiyah, "Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah dan Implementasinya", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 32.

berkaitan erat dengan niat (*niyyah*) yang menjadi landasan moral dalam setiap perbuatan muamalah, sehingga kejujuran dan kepercayaan menjadi unsur penting dalam menilai apakah seorang pembeli layak mendapatkan perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukannya.¹¹

3. Hak Guna Lahan Dalam Fikih Muamalah

Hak guna lahan dalam fikih muamalah merupakan bagian dari pembahasan hak kepemilikan (*al-milkiyyah*) terhadap harta tidak bergerak seperti tanah. Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip Abdul Halim mendefinisikan bahwa “*milk*” merupakan keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* (menggunakan hartanya) secara langsung kecuali ada halangan syara’.¹²

Dalam kerangka hukum Islam, pemanfaatan lahan milik pihak lain, baik milik individu maupun milik negara (Pemerintah), harus didasari oleh akad yang jelas sebagai legalitas pemanfataannya, seperti akad *ijarah* (sewa-menyewa) atau *muzara'ah* (bagi hasil pertanian). Ketiadaan akad yang sah menyebabkan pemanfaatan lahan tersebut dilakukan tanpa izin pemilik, sehingga secara hukum fikih termasuk dalam kategori *ghasab*, yaitu penguasaan atau

¹¹ Hartanto, *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 25

¹² Abdul Halim dan Zulfina Susanti, “Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kepemilikan Tanah Dalam Implementasii Hukum Agraria”, *Wasaka Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 233

pemanfaatan harta milik orang lain secara zalim.¹³ Dalam penelitian ini, konsep hak guna lahan digunakan untuk memahami kedudukan hukum lahan Perhutani yang digarap tanpa izin.

4. *Ghasab*

Ghasab merupakan mengambil sesuatu dengan cara zalim dengan terang-terangan. Sedangkan menurut syara berarti menguasai hak orang lain dengan zalim. Menurut para ulama *ghasab* dapat terjadi pada harta benda bergerak dan harta benda yang tidak bergerak, karena hal tersebut ditentukan oleh sifat penguasaan sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Penguasaan terhadap harta berupa tanah dan rumah, dengan cara menempati atau meletakkan barang di dalamnya termasuk tindakan *ghasab*.¹⁴

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai *ghasab* apabila terdapat penguasaan terhadap harta, walaupun tidak disertai dengan kekerasan atau pengusiran fisik terhadap pemiliknya. Cukup dengan adanya penghalangan antara pemilik dan hartanya, maka perbuatan tersebut telah termasuk dalam kategori *ghasab* dan pelaku wajib bertanggungjawab.¹⁵ Dalam penelitian ini, konsep *ghasab* digunakan sebagai kerangka untuk menilai

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hlm. 10.

¹⁴ Linda Dwi Astuti dan Siti Rochmiatun, "Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah Tanpa Izin", *Jurnal Muamalah*, Vol. 10, No. 2 (2024), hlm. 116.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 662-665.

apakah penggarapan lahan Perhutani tanpa izin termasuk dalam kategori *ghasab*, dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap kepemilikan hasil panen serta keabsahan jual beli menurut fikih muamalah.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan sejumlah karya ilmiah yang turut membahas mengenai praktik jual beli hasil pertanian dan pengelolaan lahan yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Darli Saputra yang berjudul *“Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan)”* Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli hasil perkebunan di hutan lindung tidak sah karena objeknya berasal dari kawasan yang dilarang secara hukum positif serta tidak memenuhi syarat kepemilikan dalam hukum Islam.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama berasal dari kawasan hutan tanpa izin. Perbedaan mendasar terletak pada fokus analisis: penelitian Darli Saputra tidak membahas perbandingan pendapat ulama mazhab mengenai status kepemilikan hasil tanaman yang ditanam di atas tanah milik pihak lain (*ghasab*). Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik membandingkan pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hanbali) dalam menilai status hasil panen jagung di

lahan Perhutani yang digarap tanpa izin serta implikasinya terhadap keabsahan akad jual beli.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Ibtihajun Nisa dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit yang Pohonnya Ditanam Tanpa Izin di Hutan Kawasan*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak sah karena objek yang diperjualbelikan bukan milik sah penjual (jual beli *fudhul*) serta mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji transaksi hasil tanaman yang ditanam di lahan hutan kawasan tanpa izin serta menggunakan pendekatan fikih muamalah. Perbedaan terletak pada jenis komoditas (kelapa sawit sebagai tanaman tahunan versus jagung sebagai tanaman musiman) dan pada pendekatan analisis: penelitian Lilis Ibtihajun Nisa hanya menggunakan satu pendekatan umum tanpa melakukan perbandingan antar mazhab, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis komparatif pandangan ulama mazhab dalam menentukan apakah hasil panen dapat dimiliki secara sah oleh penggarap yang melakukan *ghasab*.¹⁷

¹⁶ Darli Saputra, “*Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁷ Lilis Ibtihajun Nisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Yang Pohonnya Ditanam Tanpa Izin Di Hutan Kawasan (Studi Di Register 17 Batu Serampok Desa Suban Lampung Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri Handayani yang berjudul “*Praktek Jual Beli Kayu di Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli kayu ilegal dari hutan lindung dinyatakan haram karena objeknya berasal dari kawasan yang dilindungi, merusak lingkungan, serta melanggar prinsip *masalah mursalah*.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada asal objek transaksi yang sama-sama berasal dari lahan negara tanpa izin resmi. Perbedaan mendasar terletak pada komoditas yang diteliti: penelitian Nur Fitri Handayani membahas kayu sebagai hasil hutan langsung (bukan hasil budidaya) dan tidak menyentuh aspek perbandingan mazhab mengenai status tanaman yang ditanam di atas tanah *ghasab*. Sebaliknya, penelitian ini lebih spesifik pada hasil pertanian jagung yang diperoleh melalui proses penanaman dengan modal dan tenaga sendiri, sehingga relevan untuk dianalisis menggunakan teori *ghasab* dan perbedaan pendapat ulama tentang kepemilikan hasil tumbuhan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam

¹⁸ Nur Fitri Handayani, “Praktek Jual Beli Kayu di Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, Vol 6 No. 1 (2024).

kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat atau lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁹

Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab mempunyai tujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik transaksi jual beli hasil panen jagung dari lahan perhutani di Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal. Peneliti melakukan observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, serta menelaah dokumen pendukung untuk mendapatkan data deskriptif mengenai proses, kesepakatan dan pandangan masyarakat terhadap keabsahan praktik jual beli tersebut dalam perspektif fikih muamalah.²⁰ Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan mendalam terhadap fenomena sosial keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama:²¹

¹⁹ Stieven Yeremi. (2021). *Analisis Yuridis Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*. hlm. 167–186.

²⁰ Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, Vol. 1 No. 1, hlm. 31–37.

²¹ Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bogor: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2025), hlm. 72-73.

1) Data Primer:

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dari narasumber yang kita observasi langsung. Penelitian ini diambil dari data lapangan yang berasal dari informan, istilah informan digunakan untuk merujuk pada narasumber yang memberikan data secara mendalam. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui pengamatan langsung observasi dilapangan untuk mencari informasi melalui wawancara kepada beberapa narasumber yaitu, petani atau penggarap lahan perhutani, Bapak Tejo selaku pihak ketiga (pembeli), Bapak Slamet selaku perangkat desa, serta Bapak Tarjo selaku mandor Perhutani atau perwakilan dari pihak Perhutani.

2) Data Sekunder:

Sumber data ini merupakan bukan data yang didapat langsung dari observasi, data ini diperoleh dari dokumen, atau arsip. Data sekunder digunakan untuk menjadi acuan sebagai referensi berupa karya ilmiah, jurnal serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Ini mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Literatur fiqh muamalah dari berbagai mazhab, jurnal ilmiah, skripsi, disertasi, dan

artikel akademik terkait jual beli, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan negara.

- c. Bahan Hukum Tersier: Ensiklopedia hukum Islam, Kamus hukum serta indeks hukum digunakan sebagai referensi untuk membantu penelusuran dan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang dipakai dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan relevan, metode pengumpulan data yang akan diterapkan yakni:

a) Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab kepada satu orang atau lebih secara tatap muka dengan menanyakan hal yang sedang diamati yang menjadi masalah dalam penelitian untuk mendapat informasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Untuk menggali data mengenai proses terjadinya ghasab, pengetahuan hukum mereka, praktik jual beli hasil panen, itikad baik dalam transaksi, serta respon pemilik lahan. Dengan jumlah yang terbatas namun dipilih secara sengaja, peneliti dapat memperoleh kedalaman informasi yang

cukup, yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.²² Sampel dipilih dari kalangan:

1. Petani atau penggarap lahan Perhutani di Dukuh Karang Sari yang terlibat langsung dalam praktik penanaman dan penjualan hasil panen jagung.
2. Bapak Tejo berperan sebagai pihak yang menerima atau membeli hasil panen jagung dari lahan Perhutani yang digarap masyarakat.
3. Bapak Slamet selaku Ketua Rukun Warga yang mengetahui kondisi sosial-ekonomi masyarakat penggarap.
4. Bapak Tarjo dari pihak Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan yang mengetahui kebijakan dan prosedur pemanfaatan lahan.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena atau objek yang menjadi fokus penelitian.²³ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi lahan milik Perhutani yang digunakan oleh penggarap tanpa izin, untuk mengetahui bagaimana lahan tersebut dimanfaatkan secara nyata di lapangan.

²² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 20-21.

²³ Aisyah Sekar Sari, "Nadia Aprisilia dan Yessi Fitriani, Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi", *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5 No. 4 (2025), hlm. 542.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mendapatkan hasil informasi tentang kondisi umum.²⁴ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto-foto lokasi lahan yang digarap tanpa izin, aktivitas penggarapan serta dokumen tertulis seperti data jumlah penggarap dan peraturan terkait pengelolaan lahan Perhutani. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pelengkap data observasi dan wawancara guna memperkuat validitas penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dimana data yang diperoleh dari lapangan diuraikan secara sistematis, lalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam fiqh muamalah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Analisis dilakukan dengan mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari beberapa tahapan utama yakni:²⁶

a. Reduksi data

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data

²⁴ Umar Hamdan Nasution, Listya Dvi Junaedi, *Metode Penelitian*, (Medan: Serasi Media Teknologi, 2024) hlm. 76.

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 164

²⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Kanisius, 2021), hlm. 3-4.

yang tidak relevan dengan fokus penelitian, yaitu praktik jual beli hasil panen jagung dari lahan Perhutani, disisihkan sehingga hanya data yang berkaitan langsung dengan proses transaksi, status kepemilikan lahan, mekanisme penggarapan, serta persepsi masyarakat dan pihak terkait terhadap keabsahan transaksi yang dipertahankan. Reduksi data juga dilakukan terhadap hasil penelusuran literatur fikih muamalah dari berbagai mazhab, dengan memilih pendapat-pendapat yang relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan pandangan ulama. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan fokus analisis selanjutnya.

b. Penyajian data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam dua kategori utama sesuai rumusan masalah. Pertama, data tentang praktik jual beli hasil panen jagung di Dukuh Karang Sari disusun secara kronologis dan tematik, meliputi proses penggarapan lahan, mekanisme transaksi, pihak-pihak yang terlibat, serta latar belakang sosial-ekonomi masyarakat. Kedua, data mengenai pandangan ulama mazhab disajikan dalam bentuk perbandingan yang terstruktur, dengan memetakan posisi masing-masing mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) terkait status kepemilikan hasil tanaman di atas tanah *ghasab* dan

implikasinya terhadap keabsahan jual beli. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hubungan antara temuan di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.

c. Kesimpulan

Setelah melalui proses verifikasi, peneliti menarik kesimpulan secara bertahap. Kesimpulan akhir disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mendeskripsikan praktik jual beli hasil panen jagung di lokasi penelitian serta menyajikan perbandingan pandangan ulama mazhab beserta implikasinya terhadap keabsahan transaksi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis guna memastikan pembahasan tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


Bab I: Pendahuluan, bagian ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, penelitian yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Akad Jual Beli, *Ghasab* dan Itikad Baik Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab, berisi uraian tentang tinjauan umum tentang konsep akad jual beli menurut berbagai mazhab, hak guna lahan, *ghasab* dan itikad baik

Bab III: Gambaran Umum Dukuh Karang Sari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, berisi definisi singkat geografis Dukuh Karangsari, Desa Wotgalih, Kabupaten Tegal, latar belakang masyarakat menggarap lahan perhutani dan implementasi penggarapan lahan perhutani.

Bab IV: Analisis Perbandingan Pendapat Ulama Mazhab terhadap Keabsahan Jual Beli Hasil Panen Jagung, Berisi analisis perbandingan pendapat ulama mazhab terhadap keabsahan jual beli Hasil Panen Jagung dari lahan Perhutani yang digunakan tanpa izin.

Bab V: Penutup, Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Dukuh Karang Sari Desa Wotgalih diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang terjadi di lokasi penelitian melibatkan 30 kepala keluarga sebagai penggarap lahan sekaligus penjual, serta para penebas sebagai pembeli yang umumnya berasal dari wilayah setempat maupun luar desa. Para penggarap memanfaatkan lahan Perhutani untuk menanam jagung tanpa memiliki izin resmi dan tanpa akad kerja sama dengan pihak Perhutani. Penggarapan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan didorong oleh faktor keterbatasan kepemilikan lahan pribadi serta tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil panen jagung kemudian dijual di pasar atau langsung kepada penebas dengan sistem tunai. Para pembeli pada umumnya tidak mengetahui status lahan tempat jagung tersebut ditanam, sehingga mereka bertransaksi dengan itikad baik berdasarkan asumsi bahwa jagung tersebut adalah milik sah petani yang menjualnya. Dalam praktiknya, tidak terdapat akad tertulis antara penjual dan pembeli, melainkan hanya berupa kesepakatan lisan yang didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, praktik jual beli ini secara sosiologis telah

berlangsung lama dan diterima sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, namun secara yuridis mengandung permasalahan terkait status kepemilikan lahan dan objek transaksi.

2. Dalam perspektif fikih muamalah, keabsahan transaksi jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, terutama syarat kepemilikan objek yang sah. Terkait dengan status tanaman yang ditanam di atas tanah tanpa izin (*ghasab*), para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan yang signifikan. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tanaman yang ditanam di atas tanah ghasab tidak dapat menjadi milik penggarap, sehingga penggarap tidak memiliki kewenangan syar'i untuk menjual hasil panen. Konsekuensinya, transaksi jual beli yang dilakukan dinilai tidak sah karena objek yang diperjualbelikan bukan merupakan milik penjual. Sebaliknya, Mazhab Hanafiyah memberikan kelonggaran dengan menyatakan bahwa tanaman dapat menjadi milik penggarap setelah ia membayar kompensasi sewa standar (*ujrah al-mitsl*) kepada pemilik lahan. Dengan demikian, keabsahan transaksi jual beli sangat tergantung pada pemenuhan kewajiban kompensasi tersebut. Adapun Mazhab Malikiyah menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan memberikan pilihan kepada pemilik lahan dan mendorong penyelesaian melalui perdamaian (*islah*) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan (*urf*). Berdasarkan karakteristik kasus di Dukuh Karang Sari yang

meliputi faktor kebutuhan ekonomi mendesak, praktik turunturun, serta adanya unsur pembiaran dari pihak Perhutani, penulis melakukan tarjih dengan menjadikan pendapat Mazhab Hanafiyah sebagai dasar utama, didukung oleh pendekatan Mazhab Malikiyah dalam hal *islah*. Dengan pilihan ini, status kepemilikan jagung oleh masyarakat penggarap adalah milkiyyah nāqīṣah (kepemilikan tidak sempurna) yang dapat menjadi *milkiyyah tammah* (sempurna) setelah kewajiban membayar *ujrah al-mitsl* kepada Perhutani dipenuhi. Implikasinya terhadap keabsahan transaksi jual beli adalah bahwa akad jual beli yang dilakukan masyarakat penggarap dinilai sah secara lahiriah karena rukun dan syarat akad telah terpenuhi, namun penyempurnaan kepemilikan baru tercapai setelah kompensasi dilunasi. Bagi pembeli yang beritikad baik, transaksi tetap sah dan tanggung jawab penyelesaian hak pemilik lahan berada pada pihak penjual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai langkah untuk menyempurnakan status kepemilikan, menghilangkan unsur *syubhat* dalam transaksi, serta mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.

1. Bagi masyarakat penggarap di Dukuh Karang Sari, disarankan untuk segera melakukan penyelesaian hak atas lahan yang telah dimanfaatkan. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan

membayar kompensasi sewa standar (*ujrah al-mitsl*) kepada Perum Perhutani atas pemanfaatan lahan selama ini, dengan besaran yang disepakati bersama berdasarkan nilai sewa lahan pertanian di wilayah setempat atau berdasarkan perhitungan '*urf*' (kebiasaan). Alternatif lain, masyarakat dapat menjalin kerja sama resmi dengan Perhutani melalui skema kemitraan seperti sistem *tumpangsari* yang diatur ulang dengan pembagian hasil yang adil. Langkah ini penting untuk membersihkan hasil usaha dari unsur *syubhat* sehingga transaksi jual beli yang dilakukan dapat bernilai halal dan memperoleh keberkahan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

2. Bagi Perum Perhutani selaku pengelola kawasan hutan, disarankan untuk lebih aktif melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat sekitar kawasan hutan. Perhutani perlu membuka ruang kerja sama resmi yang mengakomodasi kebutuhan petani dengan tetap menjaga kelestarian hutan, misalnya melalui skema perhutanan sosial yang lebih mudah diakses. Selain itu, Perhutani juga disarankan untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai status kawasan hutan dan prosedur pemanfaatan lahan yang sah, agar masyarakat memahami batasan-batasan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas namun humanis perlu diimbangi dengan solusi kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga ke depan tidak ada lagi praktik penggarapan tanpa izin yang menimbulkan permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Nur. “*Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah dan Implementasinya*”. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
- Al-Bigha, Mustofa Dieb. *Terjemahan Fiqh Islam Lengkap Dan Praktis* Surabaya: Insan Amanah, n.d.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Amelia, Tina. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bogor: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2025
- Amin, Muhammad, Nurjannah Septyanun dan Yulias Erwin. “Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik pada jual beli hak atas tanah”, *Collegium Studiosum Jurnal*, 6 (2). 2023.
- Arangga, Farhan, dan Muhammad Aulia Firmansyah. “Akad dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. 1 (4). 2023.
- Arifin, Mohammad dkk, “Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam dan KUHPerdota”. *Jurnal Sharia Economica*. 3 (1). 2023.
- Arifin, Syamsul dan Abu Yazid Adnan Quthny. “Perilaku Ghasab di Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti Kraksaan Probolinggo dan Antisipasinya”. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*. 2 (1). 2024.
- Astuti, Linda Dwi dan Siti Rochmiatun. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penguasaan Hak Milik Tanah Tanpa Izin. *Jurnal Muamalah*. 10 (2), 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245523/uu-no-6-tahun-2023>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal, “RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022”, BAB 2, <https://bappeda.tegalkab.go.id/wp-content/uploads/2021/02/BAB-II-RKPD-2022> (Diakses 2 November 2025).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, “Kecamatan Jatinegara Dalam Angka 2025”, (Tegal: BPS Kabupaten Tegal, 2025) <https://tegalkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/f558b3d080b3ccdf362fee58/kecamatan-jatinegara-dalam-angka-2025.html> (Diakses 2 November 2025).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Pengamatan Unsur Iklim di Kabupaten Tegal <https://tegalkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgwIzI=/pengamatan-unsur-iklim-di-kabupaten-tegal.html> (Diakses pada 2 November 2025).
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7 (1), 2020.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Kaidah Fikih Mazhab Hanafi* (Implementasinya Budianto, Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial Hukum dan Budaya). Malang: PT Afnin Media Utama, 2025
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Kaidah Fikih Mazhab Maliki* (Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial Hukum dan Budaya). Malang: PT Afnin Media Utama, 2025.

- Farhan, Muhamad Bagja Naufal, Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1, 2022
- Halim, Abdul, dan Zulfina Susanti. Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Kepemilikan Tanah Dalam Implementasii Hukum Agraria. *Wasaka Hukum*. 10 (2), 2022.
- Handayani, Nur Fitri. “Praktek Jual Beli Kayu di Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *FAWAID: Sharia Economic Law Review*. 6 (1), 2024.
- Hardani. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartanto. *Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Haryono, Sapto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Ismail, Asep Usman. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Jamaluddin, Anisa Nurfayda dan Anna Erviana “Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *El-Fatta: Journal of Sharia Economic and Islamic Education* 1 (1). 2022.
- Khairandy, Ridwan. Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: UI Press, 2004
- Lilis Ibtihajun Nisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Yang Pohonnya Ditanam Tanpa Izin di Hutan Kawasan (Studi Di Register 17 Batu Serampok Desa Suban Lampung Selatan)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.

- Mustikowati, Endang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Online". *Jurnal Adpertisi*. 1 (1). 2020
- Nafsah, Zakiyah dan Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9 (2). 2023.
- Nasution, Umar Hamdan, Listya Dvi Junaedi, *Metode Penelitian*, Medan: Serasi Media Teknologi, 2024.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Aman, 1999.
- Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 2023.
- Permadi, Iwan. "Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik demi Kepastian Hukum," *Yustisia*. 5 (2), 2016
- Qawi, Abdul. "Hukum Sepetar Ghasab". <https://www.alislamu.com/12127/hukum-seputar-ghasab/> (Diakses pada 20 Oktober 2025).
- Rachmad, Fajar. *Hakikat Pembeli Beritikad Baik: Perspektif hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2024.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin dan Sandrina Malakiano Ritonga. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4 (2). 2024.
- Rahman, Abdul, Ghazaly Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyid, Hamdan. *Panduan Muslim Seharian-hari Dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta: KAWAHmedia, 2016.
- Rifa'i, Y. Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*. 1 (1).

- Riyadi, Asep. "Konsep kepemilikan tanah dalam hukum agraria dan hukum ekonomi syariah". *Jurnal riset ekonomi syariah dan hukum Al Falah*. 1 (2) 2023.
- Romadhoni, Nurul. "Konsep Keadilan Dalam Jual Beli Islam: Memahami Hak dan Kewajiban Pedagang dan Pembeli". *Maliki Interdisciplinary Journal*. 4, (1). 2026.
- Sainul, Ahmad, "Konsep hak milik dalam islam", *Jurnal Al Maqosid: Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan*. 6 (2). 2020.
- Saputra, Darli. "Akad Jual Beli Hasil Perkebmuunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia dan Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi". *Indonesian Research Jurnal on Education*. 5 (4). 2025.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Kanisius, 2021.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Susiawati, Wati. Jual Beli Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*. 8 (2), 2017.
- Ulfah, Mariyah. "Analisis Kerja Sama Petani dan Perhutani dalam Pengelolaan Pertanian Hutan: Perspektif Ekonomi Islam." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8 (2), 2025.
- Wahyu, Eka Hestya Budianto. *Konsep Akad Dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer*, Malang: PT Afanin Media Utama, 2025.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Yeremi, Stevan. Analisis Yuridis Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli. 2021.

